



Mercy Corps Indonesia

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

OPTIMALISASI PENGURANGAN RISIKO DAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI
KABUPATEN PEKALONGAN

AGREEMENT
BETWEEN
MERCY CORPS INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF PEKALONGAN REGENCY
CONCERNING
OPTIMIZATION OF REDUCTION OF THE RISK AND IMPACT OF CLIMATE
CHANGE IN PEKALONGAN REGENCY

NOMOR/NUMBER : 264/GOI/MCI/VIII/2026
NOMOR/NUMBER : 660.6/PKS.06/VIII/2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam (05-08-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ADE SOEKADIS:

Ketua Yayasan Mercy Corps Indonesia, berkedudukan di Gedung Trihamas, Jalan TB Simatupang Kavling 11, Lantai 1, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 Tahun 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-3258.AH.01.04 Tahun 2012 sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, perubahan terakhir pada Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Pembina Luar Biasa Nomor 28 Tanggal 19 September 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam S.H., M.KN., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan

On this day, Wednesday, date five, month of August, year Two Thousand and Twenty Six (05-08-2026), we the undersigned:

I. ADE SOEKADIS:

The Chairperson of Mercy Corps Indonesia Foundation, domiciled at Trihamas Building, 1st Floor, TB Simatupang Kavling 11 street, Tanjung Barat, Jagakarsa, South Jakarta, established under the Deed of Establishment Number 02 of 2012, drawn up before Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., and duly approved by the Minister of Law and Human Rights based on Decree Number AHU-3258.AH.01.04 of 2012, as amended from time to time, most recently by the Deed of Statement of Resolutions of the Extraordinary Meeting of the Board of Trustees Conducted Outside a Meeting Number 28 dated 19 September 2024, drawn up before Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., and duly approved by the Minister of Law and Human

Nomor AHU-AH.01.06-0048944 Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Mercy Corps Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. M. YULIAN AKBAR:

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 821.2/774/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, dan Surat Kuasa Plt. Bupati Pekalongan Nomor: 400.9.9.4/02088 tanggal 30 Juli 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai Lembaga Non-Pemerintah yang berperan serta dalam proses peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki kepentingan dan komitmen bersama untuk mengoptimalkan upaya pengurangan risiko banjir dan meningkatkan adaptasi terhadap perubahan iklim maka PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerja sama

Rights pursuant to Decree Number AHU-AH. 01.06-0048944 of 2024, in this matter acting for and on behalf of Yayasan Mercy Corps Indonesia, hereinafter referred to as the FIRST PARTY.

II. M. YULIAN AKBAR:

Regional Secretary of Pekalongan Regency, domiciled at Jalan Alun-Alun Utara Number 1 Kajen, Pekalongan Regency, based on the Decree of the Regent of Pekalongan Number: 821.2/774/2021 dated December 2, 2021 concerning the Appointment of the Regional Secretary of Pekalongan Regency to a High Leadership Position, and the Power of Attorney of the Acting Regent of Pekalongan Number: 400.9.9.4/02088 dated 30 July 2026, in this case acting for and on behalf of the Pekalongan Regency Government, hereinafter referred to as the SECOND PARTY.

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY hereinafter collectively referred to as the PARTIES and individually as the PARTY.

THE PARTIES hereby state as follows:

- a. *that the FIRST PARTY is a Non-Governmental Institution that plays a role in the process of capacity building and implementing regional development;*
- b. *that the SECOND PARTY is tasked with assisting the Regent in formulating policies and coordinating administrative matters related to the implementation of the duties and administrative services of the Regional Apparatus; and*
- c. *that the PARTIES have a shared interest and commitment to optimizing flood risk reduction efforts and increasing adaptation to climate change. Therefore, the PARTIES agree to cooperate in implementing programs and activities in accordance with their respective duties, functions, and authorities.*

pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

By considering the provisions of laws and regulations, as follows:

1. *Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Areas in Central Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia 1950 Number 42), as amended by Law Number 9 of 1965 concerning the Establishment of Batang Regency Level II by amending Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Areas in Central Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia 1965 Number 52, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2757);*
2. *Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 244 of 2014, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587), as amended several times, most recently by Law Number 1 of 2026 concerning Criminal Adjustments (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1 of 2026, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 7153); The provisions of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation shall become Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 41 of 2022, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856);*
3. *Government Regulation Number 28 of 2018 concerning Regional Cooperation (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 97 of 2018, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6219);*
4. *Regulation of the Minister of Home Affairs Number 22 of 2020 concerning Procedures for Regional Cooperation with Other Regions and Regional Cooperation with Third Parties (State Gazette of the*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan fungsi kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Mercy Corps Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Nomor: 134/GOI/MCI/IV/2025, Nomor: 130.43/KB.01/V/2025, tanggal 5 Mei 2025, tentang Implementation of Mercy Corps Indonesia Program, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK dalam penguatan tata kelola pembangunan daerah yang berketahanan terhadap risiko dan dampak perubahan iklim secara terpadu melalui pelaksanaan Program Aliansi Ketahanan Iklim Zurich (ZCRA).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan terkait Optimalisasi Pengurangan Risiko Dan Dampak Perubahan Iklim Di Kabupaten Pekalongan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Optimalisasi Pengurangan Risiko Dan Dampak Perubahan Iklim Di Kabupaten Pekalongan.

Republic of Indonesia Number 371 of 2020);

5. *Pekalongan Regency Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning Environmental Protection and Management.*

Based on the foregoing, in accordance with the position and function of their respective authorities, THE PARTIES agree to follow up on the Joint Agreement between Mercy Corps Indonesia and the Pekalongan Regency Government Number: 134/GOI/MCI/IV/2025, Number: 130.43/KB.01/V//2025, dated May 5, 2025, regarding the Implementation of the Mercy Corps Indonesia Program, with the following terms and conditions:

Article 1

PURPOSE AND OBJECTIVE

- (1) *The purpose of this Cooperation Agreement is to serve as a basis for implementing cooperation between the PARTIES in strengthening regional development governance that is resilient to the risks and impacts of climate change in an integrated manner through the implementation of the Zurich Climate Resilience Alliance (ZCRA) Program.*
- (2) *The purpose of this Cooperation Agreement is to the synergy of policies, planning, and implementation related to Optimizing the Reduction of Risks and Impacts of Climate Change in Pekalongan Regency..*

Article 2

OBJECT

The objective of this Cooperation Agreement is to Optimize the Reduction of Risks and Impacts of Climate Change in Pekalongan Regency.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi perencanaan, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang:

- a. penguatan kebijakan daerah terkait ketahanan iklim, dalam kerangka pengelolaan sumber daya air dan pesisir terpadu;
- b. penyusunan kajian risiko dan dampak perubahan iklim, optimalisasi pemanfaatan sumber daya air untuk mendukung potensi pengembangan air baku permukaan dan merumuskan model pengelolaan wilayah hulu dan hilir berbasis konservasi, dinamika pesisir dan pengelolaan pesisir terpadu di Pantai Utara Kabupaten Pekalongan;
- c. penguatan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah;
- d. penguatan kebijakan permukiman adaptif perubahan iklim;
- e. penerapan perangkat *Climate Resilience Measurement for Communities* (CRMC) pada wilayah prioritas (RW dalam desa/kelurahan prioritas);
- f. pengembangan, pemberdayaan dan fasilitasi legalitas usaha terhadap UMKM dan Koperasi;
- g. sinkronisasi rencana aksi program ZCRA dengan Program Kampung Nelayan Merah Putih dan penguatan kebijakan perikanan;
- h. penguatan kebijakan dalam pendampingan serta penguatan kapasitas kelompok petani, pertanian dan pangan;
- i. penguatan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- j. penguatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

Article 3
SCOPE

The scope of this Agreement includes planning, policy formulation, and implementation in the following areas:

- a. *Strengthening regional policies related to climate resilience, within the framework of integrated water and coastal resource management;*
- b. *Compiling climate change risk and impact assessments, optimizing water resource utilization to support the potential development of surface raw water, and formulating upstream and downstream management models based on conservation, coastal dynamics, and integrated coastal management on the North Coast of Pekalongan Regency;*
- c. *Strengthening regional spatial planning, utilization, and control policies;*
- d. *Strengthening climate change-adaptive settlement policies;*
- e. *Implementing the Community Climate Resilience Measurement (CRMC) tool in priority areas (RWs in priority villages/districts);*
- f. *Developing, empowering, and facilitating business legality for MSMEs and Cooperatives;*
- g. *Aligning the ZCRA program action plan with the Red and White Fishermen's Village Program and strengthening fisheries policies;*
- h. *Strengthening policies for mentoring and strengthening the capacity of farmer, agriculture, and food groups;*
- i. *Strengthening policies, planning, and implementation of village development and village community empowerment.*
- j. *Strengthening policies, planning, and implementation of environmental protection and management;*
- k. *Develop a climate information system for agriculture and fisheries based on conservation and disaster management;*
- l. *Strengthen integrated governance for climate risk management in Pekalongan Regency, taking into account regional landscape connectivity;*

- k. pengembangan sistem informasi iklim untuk pertanian dan perikanan berbasis konservasi serta kebencanaan;
- l. penguatan tata kelola terintegrasi untuk pengelolaan risiko iklim Wilayah Kabupaten Pekalongan dengan memperhatikan konektivitas lansekap wilayah;
- m. penyusunan rekomendasi penguatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah, termasuk perencanaan dan pelaksanaan program bidang penataan ruang, lingkungan hidup, kebencanaan, perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang urusan pemerintahan terkait lainnya; dan
- n. advokasi dan fasilitasi isu strategis dan studi kasus terkait perubahan iklim di Kabupaten Pekalongan yang relevan terhadap pengembangan kebijakan di tingkat Provinsi dan Kementerian/Lembaga,
- m. *Develop recommendations to strengthen the planning and implementation of regional development programs, including the planning and implementation of programs in the areas of spatial planning, environment, disaster management, housing and settlements, and other related government affairs; and*
- n. *Advocacy and facilitation of strategic issues and case studies related to climate change in Pekalongan Regency that are relevant to policy development at the provincial and ministerial/institutional levels.*

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian ini meliputi:

1. Lokasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi wilayah Kabupaten Pekalongan.
2. Dalam hal terdapat keterkaitan secara hidrologis, ekologis, administratif, atau kebutuhan strategis lainnya, pelaksanaan kegiatan dapat diperluas ke wilayah lain yang masih memiliki keterhubungan dengan tujuan dan ruang lingkup kerja sama.
3. PARA PIHAK melaksanakan koordinasi mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan.
4. PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
5. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Article 4 IMPLEMENTATION

The implementation of this Agreement as follows:

1. *The implementation location of this Cooperation Agreement covers the Pekalongan Regency area.*
2. *If hydrological, ecological, administrative, or other strategic needs arise, implementation of activities may be expanded to other areas that are still related to the objectives and scope of the cooperation.*
3. *The Parties will coordinate the schedule and technical aspects of activity implementation.*
4. *The Parties will conduct regular monitoring and evaluation.*
5. *The implementation of this Cooperation Agreement will not be affected by changes in the leadership of the Parties.*

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. memperoleh data, informasi, dan akses lokasi pelaksanaan kajian sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapat dukungan dan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait;
 - c. mendapat dukungan administratif sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tujuan, objek dan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan kajian, penyusunan rekomendasi, advokasi dan fasilitasi sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. menyampaikan hasil kajian, rekomendasi, advokasi dan fasilitasi kebijakan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - c. Menindaklanjuti arahan, masukan dan pertimbangan dari PIHAK KEDUA
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. memberikan arahan, masukan, dan pertimbangan serta terlibat dalam pembahasan proses penyusunan kajian, penyusunan rekomendasi, dan advokasi serta fasilitasi sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. memperoleh hasil kajian dan memanfaatkan hasil kajian sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang wilayah.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban:
 - a. menyediakan data, informasi, dan akses lokasi pelaksanaan kajian sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan dukungan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait; dan

Article 5

RIGHTS AND OBLIGATIONS

- (1) *The FIRST PARTY has the right to:*
 - a. *obtain data, information, and access to research locations in accordance with applicable authorities, laws, and regulations;*
 - b. *receive support and coordinate with relevant regional agencies/institutions;*
 - c. *receive administrative support as needed to carry out activities; and*
 - d. *carry out activities in accordance with the objectives, targets, and scope of this Cooperation Agreement.*
- (2) *The FIRST PARTY has the following obligations:*
 - a. *conducting studies, preparing recommendations, providing advocacy, and facilitating policy within the scope referred to in Article 3; and*
 - b. *conveying the results of studies, recommendations, advocacy, and policy facilitation within the scope referred to in Article 3.*
 - c. *following up on the directions, input, and considerations from the SECOND PARTY.*
- (3) *The SECOND PARTY has the right to:*
 - a. *provide direction, input, and considerations, as well as participate in discussions regarding the process of preparing studies, preparing recommendations, and providing advocacy and facilitation within the scope referred to in Article 3; and*
 - b. *obtain study results and use them as a basis for formulating regional development policies and planning and spatial planning.*
- (4) *The SECOND PARTY has the following obligations:*
 - a. *providing data, information, and access to research locations in accordance with its authority and legal provisions;*
 - b. *providing coordination support with relevant regional agencies/institutions; and*
 - c. *providing administrative support as needed for the implementation of activities.*

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. memperoleh data, informasi, dan akses lokasi pelaksanaan kajian sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapat dukungan dan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait;
 - c. mendapat dukungan administratif sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tujuan, objek dan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan kajian, penyusunan rekomendasi, advokasi dan fasilitasi sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. menyampaikan hasil kajian, rekomendasi, advokasi dan fasilitasi kebijakan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - c. Menindaklanjuti arahan, masukan dan pertimbangan dari PIHAK KEDUA
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. memberikan arahan, masukan, dan pertimbangan serta terlibat dalam pembahasan proses penyusunan kajian, penyusunan rekomendasi, dan advokasi serta fasilitasi sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. memperoleh hasil kajian dan memanfaatkan hasil kajian sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang wilayah.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban:
 - a. menyediakan data, informasi, dan akses lokasi pelaksanaan kajian sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan dukungan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait; dan

Article 5

RIGHTS AND OBLIGATIONS

- (1) *The FIRST PARTY has the right to:*
 - a. *obtain data, information, and access to research locations in accordance with applicable authorities, laws, and regulations;*
 - b. *receive support and coordinate with relevant regional agencies/institutions;*
 - c. *receive administrative support as needed to carry out activities; and*
 - d. *carry out activities in accordance with the objectives, targets, and scope of this Cooperation Agreement.*
- (2) *The FIRST PARTY has the following obligations:*
 - a. *conducting studies, preparing recommendations, providing advocacy, and facilitating policy within the scope referred to in Article 3; and*
 - b. *conveying the results of studies, recommendations, advocacy, and policy facilitation within the scope referred to in Article 3.*
 - c. *following up on the directions, input, and considerations from the SECOND PARTY.*
- (3) *The SECOND PARTY has the right to:*
 - a. *provide direction, input, and considerations, as well as participate in discussions regarding the process of preparing studies, preparing recommendations, and providing advocacy and facilitation within the scope referred to in Article 3; and*
 - b. *obtain study results and use them as a basis for formulating regional development policies and planning and spatial planning.*
- (4) *The SECOND PARTY has the following obligations:*
 - a. *providing data, information, and access to research locations in accordance with its authority and legal provisions;*
 - b. *providing coordination support with relevant regional agencies/institutions; and*
 - c. *providing administrative support as needed for the implementation of activities.*

- c. memberikan dukungan administratif sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PIHAK KESATU dan dapat didukung PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan Pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk

Article 6
TERM

- (1) *This Cooperation Agreement is valid for a period of 3 (three) years from the date of signing this Cooperation Agreement and can be extended according to the agreement of the PARTIES.*
- (2) *If one of the PARTIES intends to extend the Cooperation Agreement as referred to in paragraph (1), the PARTY must provide written notification to the other PARTY no later than 1 (one) month before the end of this Cooperation Agreement.*

Article 7
FUNDING

All costs arising as a result of the implementation of this Cooperation Agreement will be borne by the FIRST PARTY and can be supported by the SECOND PARTY in accordance with applicable laws and regulations.

Article 8
DISPUTE RESOLUTION

- (1) *Any disputes and differences of opinion arising as a result of the implementation of this Cooperation Agreement will be resolved through deliberation to reach a consensus between the PARTIES.*
- (2) *If a dispute or change in Government policy occurs that results in one or THE PARTIES being unable to continue this Cooperation Agreement, the PARTIES, based on deliberation to reach a consensus, may terminate and/or cancel this Cooperation Agreement.*
- (3) *If deliberation to reach a consensus as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is not achieved, the PARTIES agree to resolve it in accordance with applicable Laws and Regulations.*

menyelesaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan kahar ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal

Article 9
FORCE MAJEURE

- (1) *In the event of force majeure, including natural disasters, fires, security disturbances, and other matters that result in the PARTIES being unable to carry out their obligations as referred to in Article 5 paragraph (2) and paragraph (4), then the losses suffered by the PARTIES shall be borne by the PARTIES themselves and the PARTIES shall be released from claims for the implementation of this Cooperation Agreement, including claims for losses arising from such force majeure.*
- (2) *The circumstances referred to in paragraph (1) must have a direct causal relationship with the losses suffered by the PARTIES and be proven by a Statement from the Authorized Official and Minutes no later than 30 (thirty) working days from the occurrence of the event referred to in paragraph (1).*
- (3) *The circumstances referred to in paragraph (1) and paragraph (2) do not directly cancel this Cooperation Agreement, therefore the PARTIES are obliged to make efforts to restore the situation, unless otherwise determined by the PARTIES.*

Article 10
ADDENDUM

Matters not yet regulated and/or changes to the provisions contained in this Cooperation Agreement may be made with the consent of the PARTIES through an addendum that will become an integral part of this Cooperation Agreement.

This Cooperation Agreement is made and signed on the day and date stated above

tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli *in 2 (two) original copies affixed with an*
bermeterai cukup, masing-masing *official stamp, each having the same legal*
mempunyai kekuatan hukum yang sama *force and held by each PARTIES.*
dan dipegang oleh masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

M. YULIAN AKBAR

PIHAK KESATU,

ADE SOEKADIS